



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SALEHAT ABDUL GANI DJANGGUL, bertempat tinggal di Kelurahan Bangkuang, RT.014 RW.005, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **DEWI PERTIWI**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Adam, Gang Nusa Indah, RT.19 B, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bernadus Benjamin Tanjoto, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat B. Benjamin T., S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Rantauan Darat Nomor 12, RT. 16, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2015;
2. **M.HAMDI GANI**, bertempat tinggal di Lt.4/Rw.1, Landasan Ulin Tengah, RT.4 /Rw.1, Kecamatan Landasan Ulin Tengah, Kotamadya Banjarbaru, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi;
3. **Drs.RUSMIDIN**. bertempat tinggal di Jalan Sultan Adam Gang Nusa Indah, RT.19 B, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bernadus Benjamin Tanjoto, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat B. Benjamin T., S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Rantauan Darat Nomor 12, RT. 16, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2015;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**, Cq Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cq Badan Pertahanan Nasional Wilayah Tingkat I Provinsi Kalimantan Selatan Cq Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari;
5. **KEPALA DESA**, Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 1 dari 13 hal.Put. Nomor 1389 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gungasari Ulin Tengah, RT.4/Rk I, Kecamatan Landasan Ulin Tengah, Kotamadya Banjarbaru sekarang alamatnya tidak diketahui;

7. **M. SWEDEN**, bertempat tinggal di Lt.4/Rw. I, Kecamatan Landasan Ulin Tengah, RT.4/Rk I, Kecamatan Landasan Ulin Tengah, Kotamadya Banjarbaru sekarang alamatnya tidak diketahui;
8. **SANANG**, bertempat tinggal di Desa Liang Anggang, RT.3, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tk II Tanah Laut;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa orang tua Penggugat bernama Abdul Gani Djanggul telah meninggal dunia di Desa Landasan Ulin Barat hari Senin tanggal 7 November 1988, almarhum disamping meninggalkan ahli waris bernama Salehat Abdul Gani Djanggul juga meninggalkan warisan berupa sebidang tanah perkebunan jagung yang terletak di Desa Liang Anggang, Rt.3, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut dengan ukuran 17.340 m² (tujuh belas ribu tiga ratus

empat puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- a. Utara : Tanah kepunyaan Masam;
- b. Selatan : Tanah kepunyaan Yono;
- c. Timur : Kosong (Tanah Negara);
- d. Barat : Tanah Kepunyaan (Jalan Raya);

2. Bahwa tanah orang tua Penggugat tersebut tidak termasuk objek sengketa perkara Nomor 06/Pdt.G/1996/PN Plh., dalam perkara gugatan harta gono-gini suami istri antara Dewi Pertiwi (Istri/Penggugat) dengan Drs.Rusmidin (suami/Tergugat) yang seharusnya gugatan harta gono-gini (harta bersama) ini diajukan di Pengadilan Agama bukan di Pengadilan Negeri sesuai dengan Ketentuan per-undang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dengan adanya perkara Nomor 06/Pdt.G/1996/PN Plh., kami diikutsertakan sebagai Tergugat ke VI, yang tidak ada hubungan hukum harta gono-gini (harta bersama) antara Dewi Pertiwi dengan suaminya Drs.

Halaman 2 dari 13 hal.Put. Nomor 1389 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan. rsidang di Pengadilan Negeri Pelaihari dan tidak pernah pula diberitahukan sampai pada tingkat eksekusi;

4. Bahwa akibatnya kami (Salehat Abdul Gani Djanggul) kehilangan kesempatan untuk mempertahankan hak atas kepemilikan tanah Penggugat yang jadi sengketa ini, telah Penggugat kuasai sejak Tahun 1974 dan tidak pernah dijual, digadai, disewakan, dihibahkan, dipinjamkan dan tidak pernah berpindah tangan kepada siapapun sampai saat ini;
5. Bahwa eksekusi yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari hari Rabu Tanggal 21 Mei 2014 Nomor 01/Eks.G/2012/PN Plh., adalah melebihi dari luas tanah yang di sengkatakan antara Dewi Pertiwi (Istri) dengan Drs. Rusmidin (suami) karena dalam Berita Acara Eksekusi tersebut "tidak sama" penyebutan batas, dengan Berita Acara Eksekusi ada perbedaan antara batas tanah yang dieksekusi dengan gugatan, perbedaannya yakni, dalam gugatan disebut sebelah Utara berbatas dengan "tanah" Mansyah, sedangkan dalam Berita Acara Eksekusi sebelah Utara hanya ditulis Mansyah "tidak" menyebutkan ada "tanah", sebelah Timur berbatasan dengan "tanah" Malik, dalam Berita Acara Eksekusi hanya ditulis Malik, tidak menyebutkan ada "tanah" sehingga Berita Acara Eksekusi menjadi kabur dan tidak jelas;
6. Bahwa dengan tidak ditulisnya secara pasti dan jelas dalam berita acara eksekusi penyebutan objek "tanah" maka berubahlah batas "tanah" yang jadi sengketa, dalam berita acara eksekusi tersebut, karena tidak sesuai dengan objek sengketa dalam surat gugatan Nomor 06/Pdt.G/1996/PN Plh., maka Berita Acara Eksekusi tanggal 21 Mei 2014 Nomor 01/Eks.G/2012/PN Plh., tersebut "cacat hukum" karena tidak sesuai dengan surat gugatan perkara Nomor 06/Pdt.G/1996/PN Plh.;
7. Bahwa berita acara eksekusi tanggal 21 Mei 2014 Nomor 01/Eks.G/2012/PN Plh., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari tersebut haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan cacat hukum Karena merubah objek sengketa;
8. Bahwa Kepala Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut Sebagai Tergugat V segera menarik kembali sporadik atas nama 1. Dewi Pertiwi, 2. Rustam Effendi, ST., 3. Dewi Pertiwi dan agar Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanah Laut di Pelaihari sebagai tergugat IV untuk tidak menerbitkan sertifikat hak atas tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Liang Anggang RT.03 dan agar Tergugat Ke IV menghentikan proses permohonan sertifikat hak atas nama siapapun (1. Dewi Pertiwi, 2. Rustam Effendi, ST., 3. Dewi Pertiwi) kecuali atas nama

Halaman 3 dari 13 hal.Put. Nomor 1389 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung tetap, agar tidak menimbulkan perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh pejabat;

9. Bahwa Para Tergugat yang tidak hadir dalam dipersidangan dan telah dipanggil secara patut dan resmi oleh Jurusita maka Para Tergugat tersebut harus dinyatakan tunduk pada putusan Pengadilan;
10. Bahwa karena penggugat memiliki bukti autentik maka Penggugat mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada banding kasasi perlawanan dan peninjauan kembali, dan sebelum persidangan ditetapkan, Penggugat mohon tanah sengketa diletakkan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pelaihari agar memberikan putusan sebagai berikut:

Provisi:

1. Memerintahkan kepada Kepala Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut Sebagai Tergugat Ke IV untuk mencabut sporadik atas nama 1. Dewi Pertiwi, 2. Rustam Effendi, 3 .Dewi Pertiwi;
2. Memerintahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Laut di Pelaihari untuk menghentikan kegiatan proses penyelesaian sertifikat hak atas nama 1. Dewi Pertiwi, 2. Rustam Effendi, 3. Dewi Pertiwi atas tanah sengketa sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali atas nama Salehat Abdul Gani Djanggul;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa tersebut di atas adalah harta peninggalan almarhum Abdul Gani Djanggul dan yang berhak mewarisi adalah Penggugat bernama Salehat Abdul Gani Djanggul;
3. Menyatakan sah menurut hukum sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pelaihari atas tanah sengketa;
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa para Tergugat yang tidak hadir dipersidangan, untuk tunduk pada putusan Pengadilan;
5. Menyatakan menurut Hukum bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada banding kasasi perlawanan peninjauan kembali;
6. Menyatakan menurut Hukum bahwa para tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan menurut Hukum bahwa sporadik atas nama 1. Dewi Pertiwi 2. Rustam Effendi, ST., 3. Dewi Pertiwi, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa berupa sebidang tanah perkebunan jagung yang terletak di

Halaman 4 dari 13 hal.Put. Nomor 1389 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi) dengan batas-batas:

- a Utara : Tanah kepunyaan Masam;
- b Selatan : Tanah kepunyaan Yono;
- c Timur : Kosong (Tanah Negara);
- d Barat : Tanah Kepunyaan (Jalan Raya);

Untuk segera menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada penggugat (Salehat Abdul Gani Djanggul) tanpa beban apapun dan pelaksanaan ini apabila perlu dibantu oleh Polisi atau alat Negara lainnya;

- 9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini. Subsida, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Bahwa, ternyata gugatan Penggugat Kabur, hal tersebut dapat dilihat dari gugatannya pada halaman 2, yang hanya menyebutkan batas-batas dan luas tanah, namun tidak memuat rincian mengenai ukuran panjang dan lebar tanahnya, serta tidak menyebutkan alas hak untuk tanah yang dinyatakannya sebagai milik atau peninggalan orang tuanya tersebut;
- 2. Bahwa selain kabur, ternyata gugatan Penggugat dalam perkara ini *nebis in idem*, karena baik subjek (para pihak) yang berperkara maupun objek perkaranya sama dengan subyek (para pihak) yang berperkara dan objek perkara dalam perkara Perdata Nomor 06/Pdt.G/1996/PN PLH., *juncto* Nomor 59/PDT/1997/PT BJM., *juncto* Nomor 4748 K/PDT/1998 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah dilaksanakan dieksekusinya pada tanggal 21 Mei 2014 (tertuang di dalam Berita Acara Eksekusi Nomor 01/Eks.G/2012/PN PIh);
- 3. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum di atas, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Bahwa kami adalah mantan Kepala Desa Liang Anggang;
- 2. Bahwa ada pemekaran Desa Liang Anggang menjadi 2 desa yaitu 1. Desa Pandahan dan 2. Desa Liang Anggang;
- 3. Pada saat ini kami bertempat tinggal di Desa Pandahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meninggalah orang tua bernama Salehat Abdul Gani Djanggul dan meninggalkan harta warisan berupa tanah sengketa yang terletak di Desa Liang Anggang, RT. 3, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut dengan ukuran Panjang 255 meter x lebar 68 meter = luas 17.340 m² (tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Utara : Tanah kepunyaan Masam;
- Selatan : Tanah kepunyaan Yono;
- Timur : Tanah kosong (Tanah Negara);
- Barat : Tanah kepunyaan (Jalan Raya);

5. Bahwa kami pernah mendirikan rumah diatas tanah tersebut berupa pondok kecil yaitu pinjam sementara dengan Abdul Gani Djanggul;
6. Di atas tanah tersebut ada bangunan rumah milik Abdul Gani Djanggul, Barjah, Salehat, tidak lama kemudian 3 (tiga) buah rumah tersebut habis terbakar;
7. Bahwa tanah tersebut sampai saat ini tetep di kuasai oleh ahli waris almarhum Abdul Gani Djanggul;
8. Bahwa kami tidak pernah tahu dan tidak pernah dipanggil dalam perkara antara Dewi Pertiwi sebagai Penggugat lawan Rusmidin sebagai Tergugat, dalam perkara NomoR 06/Pdt.G/1996/PLH;
9. Bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 6 Mei 2015, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat IV;
2. Bahwa gugatan *a quo* dapat dikategorikan tidak berdasar menurut hukum, sebab Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan dasar atau alas hak penguasaan atas tanah, apakah berupa surat keterangan tanah atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau sporadik, sehingga gugatan menjadi tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya beralasan untuk menyatakan menolak gugatan tersebut secara keseluruhannya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Terlebih lagi menurut pengakuan Penggugat sendiri, bidang tanah objek sengketa dimaksud telah dilaksanakan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Pelaihari, sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Tanggal 21 Mei 2014 Nomor 01/Eks.G/2012/PN Pli., (dalam perkara Nomor 01/Pdt/G/1996/PN Pli., Penggugat berkedudukan sebagai Tergugat IV, lihat gugatan perkara ini pada hal.2 . Secara *de yure*

Halaman 6 dari 13 hal.Put. Nomor 1389 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), sehingga sudah sepatutnya dihormati oleh para pihak yang berkepentingan, sebab telah dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan eksekusi;

3. Bahwa gugatan *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan sebagai berikut:

"Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat atau mengajukan gugatan ke Pengadilan..";

Dari ketentuan di atas maka gugatan dimaksud bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebab gugatan baru diajukan pada Tahun 2015. Sehingga melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 219, 220, dan 221/Liang Anggang yang diterbitkan pada Tahun 1994. maka gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini telah dikukuhkan dan diperkuat pula dalam beberapa putusan MA RI, yakni putusan MA RI Nomor 210 K/Sip/1955 Tanggal 10-1-1957, Nomor 329 K/Sip/1957 Tanggal 24-9-1958, Nomor 361 K/Sip/1958 Tanggal 26-11-1958 dan Nomor 70 K/Sip/1959 Tanggal 7-3-1959. Hal ini diperkuat kembali dengan yurisprudensi (putusan) Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara Nomor 53/Pdt/2008/PT BJM., tanggal 9 Oktober 2008 hal.9 yang menyatakan:

"Menimbang bahwa menunjuk kepada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang juga sudah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Penggugat sudah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas tanah sengketa tersebut, karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu 5 tahun.sejak diterbitkannya sertifikat dimaksud";

Hal yang senada telah pula disebutkan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 70/Pdt.G/2007/PN Bjm., tanggal 12 September 2007 yang dalam pertimbangannya menegaskan:

"Menimbang bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 4088 dan Nomor 4225 tersebut sejak diterbitkan hingga sekarang sudah melewati waktu 5 (lima) tahun tidak ada pihak yang mengaijukan keberatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Halaman 7 dari 13 hal.Put. Nomor 1389 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanah, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat atau mengajukan gugatan ke Pengadilan" (hal.38 putusan)";

Berdasarkan ketentuan hukum dan kaidah-kaidah yurisprudensi di atas maka adalah fakta hukum bahwa gugatan dimaksud bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebab gugatan baru diajukan pada Tahun 2015, sehingga melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya Sertifikat *a quo*, sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Bahwa gugatan *a quo* dikategorikan sebagai gugatan kabur (*obscuur libel*) atau tidak jelas, sebab tidak menyebutkan dengan jelas bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar, sehingga dengan tidak menyebutkan secara jelas tanah objek sengketa *a quo* (Sertifikat HM Nomor berapa, luas tanah, penerbitan tanggal bulan dan tahun berapa, atas nama Tergugat), maka gugatan menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), dan oleh karenanya beralasan untuk ditolak secara keseluruhannya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pelaihari telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pli., tanggal 23 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV mengenai gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV mengenai gugatan Penggugat *nebis in idem* dapat diterima;

Dalam Provisi

- Menolak provisi penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp4.975.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 22 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dapat diterima;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 23 Mei 2016 Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pli., yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai redaksi dalam eksepsi, dalam konvensi dan dalam provisi, sehingga selengkapnya amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Pembanding I, Pembanding III semula Tergugat I, Tergugat III, dan Pembanding IV semula Tergugat IV mengenai gugatan Penggugat *nebis in idem* dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pli., *juncto* Nomor 79/PDT/2016/PT Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, III/Terbanding I, III pada tanggal 17 Januari 2017;
2. Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 5 Januari 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari masing-masing pada tanggal 24 Januari 2017 dan 27 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

Halaman 9 dari 13 hal.Put. Nomor 1389 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 21/1975 atas nama Rusmidin (Tergugat III) penerbitannya oleh Kantor Agraria/BPN Tanah Laut di Pelaihari adalah tidak sah dan cacat hukum karena tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 5/1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria Pasal 19 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, pada tahun 1975 PP tersebut masih berlaku;
2. Bahwa tidak ada pengukuran dan pengumuman yang diletakkan di Kantor Desa oleh Kantor Agraria (BPN Pelaihari) terhadap tanah sengketa dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 10/1961);
3. Bahwa pada tahun 1975 Abdul Gani Djanggul masih bertempat tinggal diatas tanah sengketa yang terletak di Desa Liang Anggang, RT.03, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut;
4. Bahwa tidak ada pelepasan Hak dari Abdul Gani Djanggul pemilik asli tanah sengketa kepada siapapun (bukti P VII);
5. Bahwa akibat eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 21 Mei 2014 Nomor 01/Eks.G/2012/PN PLI., tidak sesuai dengan amar putusan PT Banjarmasin Nomor 59/PDT/1997/BJM., tanggal 20 Desember 1997 (Bukti P.II) lokasi eksekusi tidak sesuai dengan batas-batas tanah karena di area eksekusi, ada tanah Penggugat (Salehat Abdul Gani Djanggul) eksekusi tersebut tidak dilaksanakan secara riil karena tidak menyerahkan SHM Nomor 21/1975 atas nama Rusmidin (Tergugat III) yang telah diperbaharui kepada penggugat (Dewi Pertiwi) sedangkan SHM Nomor 21/1975 atas nama Rusmidin (Tergugat III) tersebut dalam proses pembatalan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, SHM Nomor 21/1975 a/n Rusmidin (Tergugat III) tidak pernah diajukan sebagai bukti didalam persidangan;
6. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 59/PDT/1997/PT BJM., tanggal 20 Desember 1997 tidak memenuhi unsur:
 - 1) *Eksekutabel*, berisikan ethos (integritas) bisa dilaksanakan;
 - 2) *Pathos*, pertimbangan yuridis pertama dan utama;
 - 3) *Filosufis* kebenaran dan keadilan;
 - 4) *Sosiologis* tidak sesuai dengan nilai budaya yang ada dimasyarakat;



Memenuhi 3 azas:

- a) Keadilan (*gerechtigheid*);
- b) Kemanfaatan (*zweck matigheid*);
- c) Kepastian hukum (*reef zekerheid*);

7. Bahwa eksekusi yang cacat hukum ini telah menjadi perhatian MA RI karena tereksekusi (Salehat Abdul Gani Djanggul) sekarang Pemohon Kasasi telah diperiksa oleh tim Pemeriksa/Pengawas MA RI pada tanggal 20 Januari 2016 Berita Acara Nomor 12/BP/ST/II/2016 (Bukti P.X);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Januari 2017 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 24 Januari 2017 dan 27 Januari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* berpendapat bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan bersifat *nebis in idem* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah Pemohon Kasasi, dan bukti hak atas nama Termohon Kasasi I terbit secara melawan hukum;
- Bahwa terhadap dua pendapat tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, suatu gugatan berisi hal yang sama dan melibatkan pihak yang sama dengan gugatan sebelumnya, status objek sengketa telah ditetapkan, dan telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan tersebut adalah gugatan bersifat *nebis in idem*;
- Bahwa gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* sepanjang mengenai pokok perkara, objek sengketa serta pihaknya adalah sama dengan gugatan terdahulu yang telah diputuskan, objek sengketa telah ditetapkan statusnya, dan telah berkekuatan hukum tetap in casu melalui perkara Nomor 06/PDT.G/1996/PN PLH., *juncto* Nomor 59/PDT/1997/PT BJM., *juncto* Nomor 4748 K/Pdt/1998;
- Bahwa karena itu telah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah gugatan bersifat *nebis in idem*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SALEHAT ABDUL GANI DJANGGUL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SALEHAT ABDUL GANI DJANGGUL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

Halaman 12 dari 13 hal.Put. Nomor 1389 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id Rp500.000,00
Jumlah

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal.Put. Nomor 1389 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)